



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan Perusahaan
4. Masyarakat Kota Bontang

SURAT EDARAN
Nomor :188.65/1307/DLH/2019
TENTANG
KEWASPADAAN DINI TERHADAP DAMPAK KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

1. Latar belakang

Sehubungan dengan pencemaran udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah Kota Bontang, serta berdasarkan hasil pemantauan di lapangan terkait kualitas udara di wilayah Kota Bontang yang kurang baik bagi kesehatan, perlu melakukan pencegahan agar pencemaran udara tidak semakin berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Melakukan upaya kewaspadaan dini terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah.



4. Isi Edaran

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dini terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan, dengan ini menghimbau:

- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah agar berkoordinasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran udara.

- b. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar berkoordinasi menyebarkan informasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Pimpinan perusahaan agar melakukan pengawasan terhadap hutan dan lahan yang dimiliki supaya tidak terjadi kebakaran.
 - d. Masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan apabila melakukan aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah dengan menggunakan masker, kaca mata pelindung dan penutup badan.
 - e. Masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan di lingkungan rumah dan sekitarnya.
 - f. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan cukup.
5. Penutup
- Mari lindungi diri dan lingkungan dari kegiatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak bagi kesehatan masyarakat. Demikian menjadi perhatian, untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 23 September 2019


WALI KOTA BONTANG,

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG